



**SALINAN**

WALI KOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA SAMARINDA  
NOMOR 68 TAHUN 2023

TENTANG

PENGELOLAAN INFAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa infak merupakan sumber dana yang potensial dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara optimal agar lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa dalam rangka pelayanan, pembinaan, penerimaan serta pengumpulan Infak Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Samarinda agar dapat terlaksana dengan baik
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Infak Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengelolaan Infak Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang- Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENGELOLAAN INFAK BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam PeraturanWali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Samarinda.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Samarinda.
7. Tunjangan Perbaikan Penghasilan yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan ASN berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja.

8. Honorarium adalah Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Honorarium Kegiatan/dan tim.
9. Insentif Pungutan Pajak dan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi.
10. Unit Pengelolaan Infak Pemerintah Kota Samarinda yang selanjutnya disebut UPI Pemkot Samarinda adalah organisasi yang dibentuk berdasar Keputusan Wali Kota Samarinda dan terdaftar di Badan Amil Zakat Nasional Kota Samarinda untuk membantu pengumpulan zakat.
11. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Pengelolaan Infak adalah kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Infak.
13. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat.

## Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan sebagai pedoman bagi PD dalam mengoptimalkan pengumpulan dan pengelolaan Infak ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB II

### ORGANISASI PENGELOLA

#### Pasal 3

- (1) UPI Pemkot Samarinda merupakan unit pengelola dana Infak yang dihimpun dari PD.
- (2) Pengumpulan Infak dilakukan di masing-masing PD oleh bendahara pengeluaran PD.

## BAB III

### SUBYEK DAN OBYEK

#### Pasal 4

- (1) Subjek Infak merupakan ASN beragama Islam di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Infak merupakan TPP atau Insentif atau istilah lain, selain gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada ASN setiap bulan yang diterima oleh ASN beragama Islam di lingkungan Pemerintah Daerah.

## BAB IV

### BESARAN INFAK

#### Pasal 5

- (1) Besar Infak ASN dari TPP setiap bulannya meliputi:
  - a. Golongan IV sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Golongan III sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. Golongan II sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); dan
  - d. Golongan I sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Besar Infak Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan, dan Honorarium Kegiatan/dan tim adalah 2% (dua Persen)

BAB V  
PENGUMPULAN

Pasal 6

- (1) Infak ASN dari penghasilan TPP atau Insentif ASN.
- (2) Infak ASN dikumpulkan oleh bendahara pengeluaran PD setiap bulan dan disetor ke rekening UPI Pemkot Samarinda.

BAB VI  
PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) UPI Pemkot Samarinda mengajukan telaahan kegiatan pengelolaan dan pendistribusian dana Infak ASN sesuai dengan syariat Islam kepada Wali Kota.
- (2) Kegiatan pendistribusian dana Infak berdasarkan telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Wali Kota.
- (3) Sasaran pendistribusian dana Infak meliputi:
  - a. Mustahik;
  - b. pembangunan dan operasional masjid, mushalla, dan langgar;
  - c. operasional pondok pesantren, tahfizh qur'an, TK/TP Al-Qur'an;
  - d. organisasi masyarakat islam untuk muktamar, tabligh akbar, dan sejenisnya;
  - e. operasional majelis ta'lim dan shalawat dan perkumpulan keagamaan Islam sejenisnya;
  - f. pembiayaan peringatan hari besar Islam;
  - g. membantu pengobatan warga tidak mampu;
  - h. membantu biaya sekolah warga yang tidak mampu;
  - i. membantu penyandang disabilitas; dan
  - j. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kemaslahatan umum.

BAB VII  
AUDIT  
Pasal 8

- (1) Audit terhadap pengelolaan dan pendistribusian dana Infak dilakukan setiap 6 (enam) bulan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Audit terhadap pengelolaan dan pendistribusian dana Infak dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh Kantor Akuntan Publik.
- (3) Pembiayaan Audit oleh Kantor Akuntan Publik berasal dari dana Infak

BAB VIII  
PELAPORAN

Pasal 9

- (1) UPI Pemkot Samarinda wajib menyampaikan laporan Pengelolaan Infak kepada Wali Kota paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. penghentian sementara pengumpulan Infak; dan/atau
  - d. penghentian tetap pengumpulan Infak.

- (3) Para Penerima bantuan/dan manfaat dari dana infak untuk membuat laporan penggunaan/dan pemanfaatan, dan menyampaikan laporan tertulis kepada UPI paling lambat 30 ( tiga puluh ) hari setelah menerima bantuan dana infak.

BAB IX  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Pimpinan PD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pengelolaan Infak ASN pada unit kerjanya.
- (2) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan kepada Wali Kota melalui UPI Pemkot Samarinda paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Infak Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kota Samarinda Tahun 2021 Nomor 207 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 November 2023  
WALI KOTA SAMARINDA,  
ttd  
ANDI HARUN

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 November 2023  
PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,  
ttd  
SAM SYAIMUN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2023 NOMOR: 459

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

  
EKO SUPRAYETNO, S.Sos  
Pembina Tingkat I / IV b  
NIP. 19680119 198803 1 002